

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 21

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dimaksudkan untuk mencatat keterangan yang dibuat secara benar oleh suatu perusahaan dan berfungsi sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan tentang data perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan guna menjamin kepastian berusaha;
 - b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan perlu adanya penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pejabat lain yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang perizinan perdagangan serta mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

9. Perusahaan Asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan Negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Salinan Resmi adalah salinan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan.
11. Petikan Resmi adalah Petikan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan
12. Buku Informasi berdasarkan hasil olahan adalah kumpulan informasi perusahaan dari daftar perusahaan yang telah diolah dalam bentuk buku profil perusahaan.
13. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
14. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
15. Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
16. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya dimiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
17. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
18. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.

19. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
20. Kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya.
21. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung, sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
22. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut PPNS WDP adalah pejabat / pegawai negeri sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di lingkungan Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang mempunyai fungsi penegakan Peraturan Daerah, yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
24. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut STP-LKTP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.
25. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan dan perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berstatus sebagai :
 - a. Kantor Pusat/induk
 - b. Kantor Tunggal
 - c. Kantor Cabang / Kantor Pembantu
 - d. Anak Perusahaan
 - e. Kantor Agen atau
 - f. Kantor Perwakilan Perusahaan
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Setiap perusahaan yang hilang atau rusak TDP yang telah dimilikinya dan/atau adanya perubahan data perusahaan, perubahan usaha pokok wajib melakukan penggantian dan/atau perubahan TDP.

Pasal 4

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- (a) Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) ;
- (b) Perusahaan Kecil Perorangan;atau
- (c) usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang bersifat dan tujuannya semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 5

- (1) Perusahaan kecil yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri ;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya;atau
 - d. perusahaan yang tidak berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk kepentingan tertentu.

BAB III
KEWENANGAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah pada pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang di bidang perdagangan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran perusahaan, penggantian, perubahan, dan penghapusan TDP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV
PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk harus menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya retribusi.

Pasal 10

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan keberatan atas informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Wajib Daftar perusahaan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian tanda wajib daftar perusahaan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan berupa pemberian Tanda Wajib Daftar Perusahaan (TDP) dan Informasi Perusahaan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi wajib daftar perusahaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin yang terkandung di dalamnya sebagai bentuk pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengembangan dunia usaha

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dan Informasi Perusahaan dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Wajib Daftar Perusahaan bagi pendaftaran baru ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas	Rp. 250.000,-
b. Koperasi	Rp. 50.000,-
c. Persekutuan Komanditer	Rp. 150.000,-
d. Persekutuan Firma	Rp. 150.000,-

- e. Perusahaan Perorangan Rp. 25.000,-
- f. Bentuk Perusahaan Lain Rp. 150.000,-
- (3) Setiap Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan atau Agen dan Perwakilan dari perusahaan dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,-
- (4) Besarnya retribusi bagi perusahaan milik Negara atau Daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya tarif retribusi bagi pendaftaran perubahan dan penggantian Wajib Daftar Perusahaan dipungut sebesar 25% dari besarnya retribusi pendaftaran baru.

Pasal 16

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan retribusi yang besarnya adalah:

- a. Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan sebesar : Rp.25.000,-
- b. Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan sebesar : Rp.50.000,-
- c. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan sebesar : Rp.100.000,-

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di Kabupaten Purwakarta

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XIV KERINGANAN , PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang Perdagangan.

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perdagangan.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang wajib daftar perusahaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, TDP yang telah dimiliki Orang atau Badan Usaha, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

WAHYU SUBROTO,SH.MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 21 SERI

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, TDP yang telah dimiliki Orang atau Badan Usaha, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

WAHYU SUBROTO,SH.MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 21 SERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOHAMAD RIFAI,SH.
NIP. 010 169 040



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN



BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

JL. GANDANEGARA NOMOR 25 PURWAKARTA

